



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 Nomor : 052/K13.12.1/KP/2001

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KARYA ILMIAH
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Ketua Tim Karya Penelitian Mandiri Institut Pertanian Bogor Nomor 022/K13.18/PL/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang usul pembentukan Tim Penilai Karya Ilmiah Institut Pertanian Bogor.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk merealisasikan Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi, maka Tim Penelitian Karya Penelitian Mandiri (Keputusan Rektor Nomor 023/K13/HK/KP/1999) sudah tidak sesuai lagi.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu memberhentikan personalia Tim Penilai Karya Penelitian Mandiri IPB dan membentuk Tim Penilai Karya Ilmiah Institut Pertanian Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965
 - b. Nomor 10 Tahun 1991
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. Nomor 304/U/1999;
 - b. Nomor 074/U/2000;
 6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 023/K13/HK/KP/1999;
 - b. Nomor 054/K13/HK/LL/1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Tim Penilai Karya Penelitian Mandiri Institut Pertanian Bogor yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 023/K13/HK/KP/1999 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- Kedua : Membentuk Tim Penilai Karya Ilmiah Institut Pertanian Bogor dan menugaskan personalianya dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Prof.Dr.Ir. Koentjoro
- Sekretaris : Prof.Dr.Ir. Soewarno T. Soekarto, MSc. (merangkap Anggota)
- Anggota : 1. Prof.Dr. Soedodo Hardjoamidjojo, MSc.
2. Prof.Dr. Emir A. Siregar
3. Prof.Dr.Ir. Soetrisno Hadi
4. Prof.Dr.Ir. H. Muhamad Anwar Noer, MSc.
- Ketiga : Tugas-tugas Tim Penilai Karya Ilmiah IPB adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan penilaian terhadap usul Karya Ilmiah dosen di lingkungan IPB sesuai dengan kategorinya, yaitu :
 - a. Menghasilkan Karya Ilmiah :
 - a.1. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan
 - a.2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan Perguruan Tinggi) tiap hasil penelitian.
 - b. Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - c. Mengedit/menyunting Karya Ilmiah;
 - d. Membuat rancangan dan Karya Teknologi yang dipatenkan;
 - e. Membuat rancangan dan Karya Teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.
 2. Menyusun ketentuan tentang persyaratan Karya Ilmiah untuk kenaikan jabatan dosen.
- Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Karya Ilmiah bertanggung jawab kepada Rektor.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 18 April 2001
 Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.
 NIP. 130354176